

INFORMASI TENTANG PERATURAN, DAN/ATAU KEPUTUSAN YANG BERDAMPAK BAGI PUBLIK

PERSYARATAN BANTUAN BEASISWA


1. Surat Pemohonan masing masing mahasiswa wali yang ditujukan kepada Gubernur NTT;
2. Surat Keterangan Aktif Kuliah (asli) dari Perguruan Tinggi yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (Dekan/Pembantu Dekan dan cap Fakultas);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk [KTP] mahasiswa/i yang masih berlaku;
4. Foto copy Kartu Mahasiswa yang masih berlaku;
5. 5 Foto copy Kartu Hasil Studi (KHS) semester terakhir dilegalisir (IPK minima 2,75):
6. 6 orang tua tertera dalam KK): Foto copy Kartu Keluarga (KK) mahasiswa/i yang telah dilegalisir (pekerjaan orang tua tertera dalam KK)
7. Foto copy Buku Rekening Bank NTT a.n. mahasiswa/i yang bersangkutan;
8. Surat Keterangan Tidak mampu dari deskelurahan asal mahasiswa/i (asli);
9. Surat Keterangan belum pernah menerima beasiswa dari sumber lain, termasuk, yang berwenang (Dekan/Direktur/Ketua Jurusan) (asli): dari Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kota/Kabupaten, dari Pejabat
10. Nomor kontak mahasiswa/i yang bersangkutan; negeri maupun swasta dalam wilayah NTT;
11. Beasiswa hanya berlaku untuk mahasiswa/i di seluruh perguruan tinggi
12. Beasiswa tidak berlaku untuk anak PNS/BUMNIPOLRI/TNI
13. Beasiswa hanya diberikan untuk mahasiswa/i semester III sampai semester kepada Gubernur NTT:
14. Penerima bantuan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
15. Persyaratan tersebut di atas, masing masing 1 (Satu) lembar:

PERSYARATAN BANTUAN PENELITIAN

1. Surat Permohonan masing masing mahasiswa/i Kepada Gubernur NTT
2. Surat Keterangan Aktif Kuliah (asli) dari Perguruan Tinggi yang ditandatangani oleh pejabat Yang berwenang (Dekan/Pembantu Dekan dan cap Fakultas)
3. Foto copy Kartu Mahasiswa yang masih berlaku
4. Foto copy Bukti Registrasi semester terakhir
5. Foto copy Kartu Hasil Studi (KHS) semester terakhir di lagalisir
6. Foto copy Kartu Rencana Studi (KRS) yang berisi program/rencana penelitian
7. Foto copy Buku Rakoning Bank NTT an. Mahasiswa yang bersangkutan
8. Foto copy Proposal Penelitian mahasiswa yang bersangkutan
9. Surat Keterangan Ijin belajar (bagi mahasiswa ASN ijin belajar)
10. Surat Ijin penelitian dari pemerintah atas surat ijin sedang melaksanakan penelitian /selesai penelitian dari instansi/tempat penelitian (cap asli)
11. Nomor kontak mahasiswa/i yang bersangkutan
12. Bantuan penelitian hanya berlaku untuk mahasiswa/i di seluruh perguruan tinggi negeri maupun swasta dalam wilayah NTT
13. Bantuan penelitian untuk mahasiswa yang kuliah di luar NTT hanya berlaku bagi mahasiswa S2 dan S3 yang tidak ada di NTT
14. Penerima bantuan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur NTT
15. Persyaratan tersebut di atas, masing masing 1 (Satu) lembar



TAHAPAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN (KSDD)



LANJUTAN TAHAPAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN (KSDD)

A

KaDa Pemrakarsa & KaDa Mitra tandatangani KB

PD Pemrakarsa susun ran PKS

KaDa sampaikan surat permohonan persetujuan DPRD kepada pimpinan DPRD (+ KB yg dittd & ran PKS)

Pimpinan DPRD tugaskan Komisi bidangi KSD/alat kelengkapan utk kaji ran PKS (dlm 15 hari)

Pimpinan DPRD kirim surat ke KaDa + hasil kajian ran PKS

KaDa tinjau hasil kajian ran PKS & kirim lg ke Pimp DPRD (dlm 15 hari)

Membebani masy & daerah dan/atau blm dianggarkan dlm APBD tahun berjalan

Tidak

PD Pemrakarsa kirim ran PKS ke TKKSD

TKKSD menerima & bahas ran PKS dgn pihak terkait

Para pihak menyepakati rancangan PKS

KaDa/Yg Diberi Kuasa tandatangani PKS

Pelaksanaan KSDD

Penatausahaan KSDD

Pelaporan KSDD

Selesai

Ya

Perlu persetujuan DPRD

PD bidang KSD fasiiltasi persetujuan DPRD

DPRD dianggap setuju

blm bersikap (dlm 45 hari)

DPRD berikan persetujuan?

Ya

Pimp DPRD ttd persetujuan PKS (dlm 15 hari)

TAHAPAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA (KSDPK)



Mulai

PD Pemrakarsa KSDD menyiapkan KAK

Menyampaikan

TKKSD menerima dan melakukan kajian/telaahan

Disampaikan kembali

TKKSD menyiapkan surat penawaran rencana KSDD yg ditandatangani KaDa

Mengirimkan

KaDa Calon Mitra KSDD menerima surat penawaran + KAK

Kada Calon Mitra Beri Tanggapan plg lambat 30 hari ?

Ya

KaDa Calon Mitra menerima penawaran

Tidak

KaDa Pemrakarsa kirim permintaan tanggapan ke-2 kepada Kada Calon Mitra

Ya

Kada Calon Mitra beri tanggapan dlm 15 hari ?

Tidak

- Gubernur Pemrakarsa lapor ke Menteri
- Bupati/Walikota Pemrakarsa lapor ke GWPP

Menteri/GWPP perintahkan KaDa Calon Mitra beri tanggapan

PD Pemrakarsa KSDD menyusun rancangan Kesepakatan Bersama (KB)

TKKSD menerima rancangan KB dan membahas bersama pihak terkait


Para pihak sepakati Rancangan KB (maks. 5 tahun)

A



LANJUTAN TAHAPAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA (KSDPK)

A



REGULATORY MAPPING



KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

KERJA SAMA DALAM PENYEDIAAN PELAYANAN PUBLIK

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2018
TENTANG KERJA SAMA DAERAH

PERMENDAGRI 22 TAHUN 2020
TENTANG KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

KERJA SAMA PENGELOLAAN ASET

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

KERJA SAMA INVESTASI

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2015
TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

PERMENDAGRI NOMOR 96 TAHUN 2016
TENTANG PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN DALAM RANGKA KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DI DAERAH

KERJA SAMA DENGAN BADAN USAHA BERBADAN HUKUM DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2015
TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PENGADAAN UNTUK KERJA SAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

KERJA SAMA PENGADAAN BARANG DAN JASA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2025
TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA

TAHAPAN PELAKSANAAN KERJA SAMA SINERGI

A

Membebani masy & daerah dan/atau blm dianggarkan dlm APBD tahun berjalan

Tidak

TKKSD proses penandatangan NK & RK

KaDa & pihak yg diberi kuasa oleh K/L tandatangani NK & RK

Pelaksanaan Sinergi

Penatausahaan Sinergi

Pelaporan Sinergi:
• TKKSD lapor per semester
• KaDa lapor min. 1x st tahun

Selesai

Ya Perlu persetujuan DPRD

KaDa sampaikan surat permohonan persetujuan DPRD kepada pimpinan DPRD (+ NK & RK)

PD bidang KSD siapkan surat permohonan persetujuan DPRD

DPRD dianggap setuju

blm bersikap (dlm 45 hari)

DPRD berikan persetujuan?

Ya

Pimp DPRD terbitkan surat persetujuan Sinergi dan kirim ke TKKSD

Pimpinan DPRD tugaskan Komisi bidangi KSD utk kaji rencana Sinergi

Komisi bidangi KSD sampaikan rencana KSDPK kpd Pimpinan DPRD utk persetujuan di sidang paripurna

ALUR PELAYANAN BANTUAN HIBAH / BANSOS PADA BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI NTT

